



PENGELOLAAN DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU DAN PILKADA

Oleh:

Fikri Errydian Syahidi

Kepala Bagian Kampanye dan Dana Kampanye Setjen KPU RI



www.kpu.go.id



[kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU.Republik.Indonesia)



[@KPU_ID](https://twitter.com/@KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU.RI)



DASAR HUKUM DANA KAMPANYE PEMILU

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum

KEBIJAKAN KPU ←

- Peraturan KPU Nomor 24/29/34 tentang **Dana Kampanye Pemilihan Umum**

Keputusan KPU

- 1126 tentang Pedoman Teknis **Pelaporan Dana Kampanye** Pemilihan Umum
- 1781 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan **Audit Laporan Dana Kampanye** Pemilihan Umum
- 911 tentang Pedoman Teknis **Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang tidak Sesuai Ketentuan ke Kas Negara** oleh Peserta Pemilu





Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

DASAR HUKUM

DANA KAMPANYE

PILKADA

→ KEBIJAKAN KPU

- Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang **Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**

Keputusan KPU

- 452 tentang Pedoman Teknis tentang **Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye**
- 453 tentang Pedoman Teknis tentang **Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye yang tidak Sesuai Ketentuan ke Kas Negara**
- 454 tentang Pedoman Teknis tentang **Pelaporan Dana Kampanye**
- 514 tentang Pedoman Teknis tentang **Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye**





TAHAPAN DANA KAMPANYE

WAKTU PENYAMPAIAN
PALING LAMBAT PUKUL
18.00 WAKTU SETEMPAT





PESERTA PEMILU



01 Partai Politik



02 Paslon Capres
dan Cawapres



Calon
03 Anggota DPD

PESERTA PILKADA



01 Paslon Gubernur
dan Wakil
Gubernur

02 Paslon Bupati dan
Wakil Bupati

03 Paslon Walikota
dan Wakil Walikota

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG

Meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.

BARANG

Benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yg wajar pada saat sumbangan itu diterima



JASA

Pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Paslon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar saat sumbangan itu diterima.



JENIS LAPORAN DANA KAMPANYE

LADK

Laporan Awal Dana Kampanye

LPSDK

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

LPPDK

Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye

		LADK				LPSDK				LPPDK			
		PARPOL	PWP	DPD	PASLON	PARPOL	PWP	DPD	PASLON	PARPOL	PWP	DPD	PASLON
FORMULIR													
1	Laporan Awal Dana Kampanye/Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	LADK1-PARPOL	LADK1-PILPRES	LADK1-DPD	LADK1-PASLON	-	-	-	-	LPPDK2-PARPOL	LPPDK2-PILPRES	LPPDK2-DPD	-
2	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	LADK2-PARPOL	LADK2-PILPRES	LADK2-DPD	LADK2-PASLON	LPSDK1-PARPOL	LPSDK1-PILPRES	LPSDK1-DPD	LPSDK1-PASLON	LPPDK3-PARPOL	LPPDK3-PILPRES	LPPDK3-DPD	LPPDK2-PASLON
3	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	LADK3-PARPOL	LADK3-PILPRES	LADK3-DPD	LADK3-PASLON	LPSDK2-PARPOL	LPSDK2-PILPRES	LPSDK2-DPD	LPSDK2-PASLON	LPPDK4-PARPOL	LPPDK4-PILPRES	LPPDK4-DPD	LPPDK3-PASLON
4	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye	LADK4-PARPOL	LADK4-PILPRES	LADK4-DPD	-	-	-	-	-	LPPDK5-PARPOL	LPPDK5-PILPRES	LPPDK5-DPD	LPPDK4-PASLON
5	Daftar Saldo Dana Kampanye	LADK5-PARPOL	LADK5-PILPRES	LADK5-DPD	-	-	-	-	-	LPPDK6-PARPOL	LPPDK6-PILPRES	LPPDK6-DPD	-
6	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LADK/Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LPSDK	LADK6-PARPOL	LADK6-PILPRES	LADK6-DPD	LADK5-PASLON	LPSDK3-PARPOL	LPSDK3-PILPRES	LPSDK3-DPD	LPSDK3-PASLON	-	-	-	-
7	Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR dan DPRD	LADK7-PARPOL	-	-	-	LPSDK4-PARPOL	-	-	-	LPPDK7-PARPOL	-	-	-
8	Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	-	-	-	-	-	-	-	-	LPPDK1-PARPOL	LPPDK1-PILPRES	LPPDK1-DPD	LPPDK1-PASLON
9	Daftar Persediaan Barang	-	-	-	LADK4-PASLON	-	-	-	-	-	-	-	LPPDK5-PASLON
10	<i>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan</i>												
11	<i>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok</i>												
12	<i>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah</i>												



SUMBER DANA KAMPANYE

PEMILU			PILKADA
PARPOL	DPD	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	PASLON
Partai Politik	Calon Anggota DPD	Pasangan Calon	Pasangan Calon
Calon Anggota DPR dan DPRD	-	Partai Politik pengusul	Partai Politik pengusul
Pihak lain Perseorangan, Kelompok, dan Badan Usaha NonPemerintah/Badan Hukum Swasta			

Catatan:

Ketentuan Pasal 325, 329, 332 UU 7 Tahun 2017

Ketentuan Pasal 74 UU 10 Tahun 2016



PEMBATASAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

	PEMILU			PILKADA
	PRES DAN WAPRES	PARPOL	CALON ANGGOTA DPD	PASLON
PESERTA PEMILU/PILKADA	TIDAK ADABATASAN	TIDAK ADABATASAN	TIDAK ADABATASAN	TIDAK ADABATASAN
PERSEORANGAN	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp 750.000.000	Rp 75.000.000
KELOMPOK	Rp 25.000.000.000	Rp 25.000.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp 750.000.000
BADAN USAHA NON PEMERINTAH	Rp 25.000.000.000	Rp 25.000.000.000	Rp 1.500.000.000	Rp 750.000.000

↓
Ketentuan
Pasal 327 UU 7
Tahun 2017

↓
Ketentuan
Pasal 331 UU 7
Tahun 2017

↓
Ketentuan
Pasal 333 UU 7
Tahun 2017

↓
Ketentuan Pasal 74
UU 10 Tahun 2016

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PEMILU

Tidak ada Pembatasan
Pegeluaran dalam Dana
Kampanye Pemilu

PASAL 74 AYAT
(9) UU 10
TAHUN 2016

PILKADA

Ada pembatasan dalam Pegeluaran Dana Kampanye Pilkada

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.



AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE



KAP mengaudit Laporan Dana Kampanye (LDK) yang terdiri atas:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
2. Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

**MENJADI
SATU
KESATUAN**

PEMILU

PASAL 335 AYAT (5) UU
7 TAHUN 2017

Masa Kerja Audit KAP adalah **30** (tiga puluh) hari sejak diterimanya LPPDK dari Peserta PEMILU

PILKADA

PASAL 75 AYAT (3) UU 10
TAHUN 2016

Masa Kerja Audit KAP adalah **15** (lima belas) hari sejak diterimanya LPPDK dari Peserta PILKADA

- (1) **Peserta Pemilu/Pilkada Wajib Membantu Auditor** dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
- (2) **Peserta Pemilu/Pilkada wajib memberikan akses bagi auditor** dari KAP untuk:
 - a. **mendapatkan informasi tentang pembukuan** penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, RKDK, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. **melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;**
 - c. **meminta konfirmasi kepada pihak ketiga** apabila dianggap perlu; dan
 - d. **memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.**

PERAN *STAKEHOLDER*

dalam mendukung peningkatan akuntabilitas pelaporan dana kampanye



KPU



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

1. Mendukung KPU dalam proses penyusunan formulir Laporan Dana Kampanye agar sesuai dengan kaidah akuntansi
2. Masukan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang juga dituangkan dalam regulasi bahwa Laporan Dana Kampanye seyogianya memuat informasi keuangan berupa seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang digunakan Peserta Pemilu dan Pilkada dalam membiayai kegiatan kampanye



PKPU TERKAIT BENCANA NONALAM COVID-19

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)



PKPU NO 6 TAHUN 2020

Kebijakan Dana Kampanye terkait Bencana Non Alam COVID-19 termuat dalam BAB VII Pasal 65 s.d Pasal 67



PKPU NO 10 TAHUN 2020

PERUBAHAN 1

Tidak ada Perubahan Kebijakan ttg Dana dalam PKPU 10 Tahun 2020






PKPU NO 13 TAHUN 2020

PERUBAHAN 2

Penambahan Kebijakan Pelaporan Dana Kampanye bagi Paslon yang terdampak penundaan Penetapan

**TEROBOSAN KPU TAHUN 2020
DALAM MENGHADAPI TANTANGAN
PANDEMI COVID-19 DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI
SECARA OPTIMAL, **DESAIN
SIDAKAM TAHUN 2020**
DIKEMBANGKAN AGAR SIDAKAM
TIDAK HANYA DISEDIAKAN UNTUK
PENYUSUNAN LAPORAN DANA
KAMPANYE (**SIDAKAM OFFLINE**),
NAMUN JUGA DAPAT
MEMFASILITASI PENYAMPAIAN
LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2020
(**SIDAKAM ONLINE**)**

Regulasi pengadaan KAP menyatakan bahwa KAP harus memiliki jumlah Akuntan Publik dan staf yang memadai, untuk menunjang hal tersebut di **SIKAP** di sediakan **Surat pernyataan kemampuan kerja**



✓ Mengambarkan seluruh rangkaian Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2020

Akuntabel

✓ Menyajikan data softcopy dan info grafis seluruh laporan Peserta Pemilihan Tahun 2020

Less Paper

✓ Akses monitoring data oleh pemangku kepentingan (Bawaslu, PPAK, dan KPK)

Transparan

✓ SIKAP Mengintegrasikan pemilihan KAP di Seluruh Indonesia

Terintegrasi



TARGET PENYUSUNAN REGULASI

Perencanaan Program dan Anggaran
Januari 2022 - Agustus 2023:

- Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemilu
- Penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan
- Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan
- Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana

Pegembangan
Teknologi Informasi
**Januari 2022 - Juli
2024**

1

2

3

4

Penyusunan
Peraturan KPU
**Januari 2022 -
Oktober 2023**

Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis
**Januari 2022 -
Februari 2024**



RENCANA PENAMBAHAN/PERUBAHAN REGULASI

PEMILU



- 1 Legalitas Penyumbang Pihak Lain Kelompok**
 - ➔ **Kelompok Wajib Berbadan Hukum**

Bentuk legalitas kelompok harus dibuktikan dengan **akta pendirian** kelompok dan keputusan pengesahan badan hukum atau **nomor surat keterangan terdaftar**.
- 2 LPSDK**
 - ➔ **Jenis Laporan LPSDK dihapus**

Mengacu pada ketentuan UU 7 Tahun 2017, laporan dana kampanye hanya terdiri atas **LADK** dan **LPPDK**.
- 3 Penutupan RKDK**
 - ➔ **Mewajibkan Peserta Pemilu untuk menutup RKDK**

Agar tidak terjadi **transaksi diluar masa kampanye** dan penggunaan RKDK yang **tidak sesuai ketentuan**, serta memudahkan pemangku kepentingan melakukan **pengawasan** (KPK & PPATK).
- 4 LADK**
 - ➔ **Periode Pembukuan dan Penyampaian LADK disesuaikan dengan UU**
 - **Pembukuan LADK** disesuaikan dengan Pasal 328, 329, 330 UU 7 Tahun 2017 yaitu **dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Peserta Pemilu ditetapkan**.
 - **Penyampaian LADK** disesuaikan dengan Pasal 334 UU 7 Tahun 2017 yaitu **paling lama 14 hari setelah ditetapkan (PWP)** atau **paling lama 14 hari sebelum hari pertama** jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk **rapat umum (Parpol dan DPD)**.
- 5 LPPDK**
 - ➔ **Saldo atau transaksi sebelum pembukuan LADK wajib dibukukan di LPPDK**

Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan **sebelum pembukaan RKDK** atau **sebelum periode pembukuan LADK** wajib **dibukukan di periode LPPDK**.





PEMILIHAN

RENCANA PENAMBAHAN/PERUBAHAN REGULASI

Jenis Laporan LPSDK dihapus ←

Mengacu pada ketentuan UU 10 Tahun 2016, laporan dana kampanye hanya terdiri atas **LADK** dan **LPPDK**.

LPSDK

1


Kewajiban untuk membuat Laporan Baru dan Pembukaan RKDK Baru apabila terjadi Penggantian Paslon ←

Dalam hal salah satu Calon berhalangan **tetap** meliputi keadaan **meninggal dunia** atau **tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen**, Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota **wajib membuka RKDK atas nama Pasangan Calon yang baru** dan menyampaikan **Laporan Dana Kampanye yang baru**.

PENGGANTIAN
PASLON

2





TERIMA KASIH

SEMOGA SEHAT SELALU!



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**